



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 002/Kep.575-Ass.III/2010

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA

SDR. KOMBES. POL. DRS. IMAM BUDI SUPENO, S.H.,

ATAS JASA DAN PENGABDIANNYA SEBAGAI

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi : SKEP/479/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri, maka Sdr. Kombes. Pol. Drs. Imam Budi Supeno telah diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dan diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabag. Anev Robinops Sdeops Polri;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, maka kepada Sdr. Kombes. Pol. Drs. Imam Budi Supeno, S.H., layak diberikan penghargaan atas jasa dan pengabdiannya selama menjadi Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
- c. bahwa...

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338-4207706-Fax (022) 4236150

BANDUNG-40117 Provinsi Jawa Barat

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Penghargaan Kepada Sdr. Kombes. Pol. Drs. Imam Budi Supeno, S.H., atas Jasa dan Pengabdianya sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi : SKEP/479/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri;
 2. Surat Telegram Kapolda Jabar Nomor : Str/611/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian Penghargaan Kepada Sdr. Kombes. Pol. Drs. Imam Budi Supeno, S.H., atas jasa dan pengabdianya sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- KEDUA** : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa Piagam dan Plakat.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Agustus 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.